

**21. PERTANIAN TANAMAN DAN PAKAN TERNAK / 01191 / KECIL**

| 1. | JENIS LAYANAN/<br>KBLI/RISIKO        | PERTANIAN TANAMAN DAN PAKAN TERNAK / 01191 / KECIL   |
|----|--------------------------------------|--|
| 2. | DASAR HUKUM                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol> |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usaha Kecil<br/>-</li><li>2. Usaha Menengah dan Besar<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun</li><li>b. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman</li><li>c. pakan ternak</li><li>d. Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak</li><li>e. Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li></ol></li></ol>   |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li><li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li><li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li><li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</li><li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li><li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li></ol>   |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                      | 10 (sepuluh) hari kerja  |
| 6. | BIAYA / TARIF                        | Gratis   |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"><li>- No. Kontak : 081346767806</li><li>- Facebook: ptsppromal,</li><li>- Twitter: ptsppromal,</li><li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li><li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li></ul>   |

**22. PERTANIAN TANAMAN DAN PAKAN TERNAK/01191 /KECIL DAN MENENGAH RENDAH**

| 1. | JENIS LAYANAN/<br>KBLI/RISIKO        | <b>PERTANIAN TANAMAN DAN PAKAN TERNAK/01191<br/>/KECIL DAN MENENGAH RENDAH</b>   |
|----|--------------------------------------|--|
| 2. | DASAR HUKUM                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol> |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usaha Kecil<br/>-</li><li>2. Usaha Menengah dan Besar<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun</li><li>b. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman</li><li>c. pakan ternak</li><li>d. Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak</li><li>e. Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li></ol></li></ol>   |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li><li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li><li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li><li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTSP</li><li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li><li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li></ol>  |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                      | 10 (sepuluh) hari kerja  |
| 6. | BIAYA / TARIF                        | Gratis   |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"><li>- No. Kontak : 081346767806</li><li>- Facebook: ptsppromal,</li><li>- Twitter: ptsppromal,</li><li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li><li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li></ul>   |